



# BUPATI OGAN ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 106 TAHUN 2021  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan atau antar rincian obyek belanja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Huruf E Hal Khusus Lainnya angka 12 bahwa dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 11);

7/4

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1501);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 170);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 113);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
20. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163);
21. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
22. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 95);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 8);

24. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 106 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 106 Tahun 2021) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Anggaran belanja operasi

|                                 |     |                   |
|---------------------------------|-----|-------------------|
| a. Semula                       | Rp. | 1.031.440.099.822 |
| b. Bertambah/(Berkurang)        | Rp. | <u>42.207.815</u> |
| Jumlah anggaran belanja operasi | Rp. | 1.031.482.307.637 |

yang terdiri atas :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja bunga
4. Belanja subsidi
5. Belanja hibah dan
6. Belanja bantuan sosial

(2) Belanja pegawai

|                          |     |                   |
|--------------------------|-----|-------------------|
| a. Semula                | Rp. | 620.909.008.636   |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>18.000.000</u> |
| Jumlah belanja pegawai   | Rp. | 620.927.008.636   |

(3) Belanja barang dan jasa

|                                |     |                   |
|--------------------------------|-----|-------------------|
| a. Semula                      | Rp. | 383.660.661.304   |
| b. Bertambah/(Berkurang)       | Rp. | <u>24.207.815</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa | Rp. | 383.684.869.119   |

(4) Belanja bunga

|                          |     |          |
|--------------------------|-----|----------|
| a. Semula                | Rp. | 0        |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0</u> |
| Jumlah belanja bunga     | Rp. | 0        |

(5) Belanja subsidi

|                          |     |               |
|--------------------------|-----|---------------|
| a. Semula                | Rp. | 2.221.600.000 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0</u>      |
| Jumlah belanja subsidi   | Rp. | 2.221.600.000 |

(6) Belanja hibah

|                          |     |                |
|--------------------------|-----|----------------|
| a. Semula                | Rp. | 24.648.829.882 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0</u>       |
| Jumlah belanja hibah     | Rp. | 24.648.829.882 |

## (7) Belanja bantuan sosial

|                               |            |          |
|-------------------------------|------------|----------|
| a. Semula                     | Rp.        | 0        |
| b. Bertambah/(Berkurang)      | <u>Rp.</u> | <u>0</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial | Rp.        | 0        |

## 2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## (1) Anggaran belanja modal

|                               |            |                     |
|-------------------------------|------------|---------------------|
| a. Semula                     | Rp.        | 200.454.864.634     |
| b. Bertambah/(Berkurang)      | <u>Rp.</u> | <u>(42.207.815)</u> |
| Jumlah anggaran belanja modal | Rp.        | 200.412.656.819     |

yang terdiri atas :

1. Belanja modal tanah
2. Belanja modal peralatan dan mesin
3. Belanja modal gedung dan bangunan
4. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
5. Belanja modal aset tetap lainnya dan
6. Belanja modal aset tidak berwujud

## (2) Belanja modal tanah

|                            |            |                |
|----------------------------|------------|----------------|
| a. Semula                  | Rp.        | 10.408.800.000 |
| b. Bertambah/(Berkurang)   | <u>Rp.</u> | <u>0</u>       |
| Jumlah belanja modal tanah | Rp.        | 10.408.800.000 |

## (3) Belanja modal peralatan dan mesin

|  |            |                       |
|--|------------|-----------------------|
| a. Semula                                | Rp.        | 48.498.806.280        |
| b. Bertambah/(Berkurang)                 | <u>Rp.</u> | <u>10.567.363.185</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin | Rp.        | 59.066.169.465        |

## (4) Belanja modal gedung dan bangunan

|                                      |            |                         |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| a. Semula                            | Rp.        | 42.397.144.963          |
| b. Bertambah/(Berkurang)             | <u>Rp.</u> | <u>(10.609.571.000)</u> |
| Jumlah belanja modal gedung bangunan | Rp.        | 31.787.573.963          |

## (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi

|  |            |                |
|--|------------|----------------|
| a. Semula                                  | Rp.        | 94.701.118.991 |
| b. Bertambah/(Berkurang)                   | <u>Rp.</u> | <u>0</u>       |
| Jumlah belanja jalan, jaringan dan irigasi | Rp.        | 94.701.118.991 |

## (6) Belanja modal aset tetap lainnya

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| a. Semula                               | Rp.        | 3.848.994.400 |
| b. Bertambah/(Berkurang)                | <u>Rp.</u> | <u>0</u>      |
| Jumlah belanja modal aset tetap Lainnya | Rp.        | 3.848.994.400 |

## (7) Belanja modal aset lainnya

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| a. Semula                                | Rp.        | 600.000.000 |
| b. Bertambah/(Berkurang)                 | <u>Rp.</u> | <u>0</u>    |
| Jumlah belanja modal aset tidak berwujud | Rp.        | 600.000.000 |

3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 28 APRIL 2022  
BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 28 APRIL 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2022 NOMOR : 47

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
IMTHANA, SH, M. Si  
Pembina Tk. I/ IV.b  
NIP. 19750217200801 2 001